



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal dalam Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

M.Diah bin Sabandi, Tempat dan tanggal lahir **Belang Kejeren, 08 Juli 1978**, Agama **Islam**, Pendidikan **SD**, Pekerjaan **Petani**, Tempat tinggal di Dusun **Teleden** Kampung **Rikit Musara**, Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Bani sam binti Nurdin, Tempat dan tanggal lahir **Tungel, 22 Januari 1974** Agama **Islam**, Pendidikan **SD**, Pekerjaan **Irt**, Tempat tinggal di Dusun **Teleden** Kampung **Rikit Musara**, Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2001** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung **Rikit Musara**, Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str



2.

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah **Paman Kandung** Pemohon II karena ayah telah meninggal yang bernama **Sahudin**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Abd. Rahman** dan 2. **M. Talib**, dengan mahar **5 gram emas** tunai;

3.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;

4.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

5.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai **4 (Empat)** orang anak yang bernama : 1) **Sandiah Usman** Umur **18** tahun, 2) **Mira Gustina** Umur **15** tahun, 3) **Sasika Rani** umur **12** tahun, 4) **Jamilah Salpitri** umur **6** Tahun;

6.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;

7.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;

8.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;

9.

Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

10.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Diah bin Sabandi**) dengan Pemohon II (**Bani Sam binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Juni 2001** di Kampung **Rikit Musara**, Kecamatan **Permata**, Kabupaten **Bener Meriah**;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 18 November 2020 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II bukanlah disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan merupakan suatu halangan yang sah sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg patutlah Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I.,M.H

HAKIM TUNGGAL

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Pencatatan
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
.....	Rp50.000,00
3.....	PNBP Panggilan
Pertama Pemohon I dan Pemohon II	Rp10.000,00
4.....	Pemanggilan
Pemohon.....	Rp230.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Meterai
.....	Rp6.000,00
J u m l a h.....	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 3 Desember 2020
Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukna, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)